

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Negara Indonesia ialah Negara hukum, hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 5.

² Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)* (Bandung: CV. Utomo, 2023), hlm. 1.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut selaras dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang memiliki pengertian dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat membutuhkan hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupannya.

Hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupan manusia, bertujuan melindungi kepentingan manusia, serta melindungi hak dan kewajibannya.³ Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.⁴

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.⁵

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan

³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 160.

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 44.

⁵ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 4.

sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyelidikan.⁶

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP, KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali perbedaan, baik perbedaan dalam pendapat maupun kehidupan ekonomi seseorang, dan tak jarang perbedaan ekonomi tersebut membuat seseorang memiliki rasa cemburu sosial yang berlebihan. Rasa tidak pernah merasa puas akan apa yang dimilikinya, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, terkadang membuat seseorang lupa akan rasa bersyukur atas pemberian yang Maha Kuasa, sehingga tak jarang kita melihat berbagai kasus pencurian yang terjadi dalam masyarakat, bahkan tak segan-segan para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan dengan tidak memperdulikan nyawa korban.

Dalam penegakan hukum, dikenal dua tahapan yakni, penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahapan yang meliputi penyusunan/perumusan atau disebut tahap formulasi hingga diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan atau dalam peranan ini adalah lembaga legislatif yang berwenang. Penegakan hukum *in abstracto* ini pada hakikatnya merupakan *law making* atau *law reform* suatu aturan hukum pidana.

⁶ A Mahmud Uhaq, "Kedudukan Penyidik Kepolisian", *Jurnal Hukum Dan Sosial*, no. 5 (2023), hlm. 4.

⁷ R. Sugiharto, Op. Cit, hlm. 33.

Penegakan hukum *in concreto* sebagai penegakan hukum dalam kenyataan itu terdiri dari:⁸

1. Tahap penerapan/implementasi (penyidikan);
2. Tahap pelaksanaan aturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum, yang biasa disebut dengan tahap yudisial sampai tahap eksekusi.

Pada penegakan hukum *in concreto* ini merupakan proses pelaksanaan dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada KUHP, proses penerimaan terhadap suatu perkara tindak pidana ditangani oleh lembaga Kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga memiliki banyak wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Selain wewenang umum, Kepolisian juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu perbuatan mengambil barang, kata mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial, serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 18.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat.⁹ KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *gequalificeerde distal*.

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang melibatkan unsur-unsur tertentu yang menjadikannya sebagai tindak pidana yang lebih serius dan dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁰ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa namun disertai adanya unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jadi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pencurian dengan pemberatan sering kali dikenakan hukuman lebih berat daripada pencurian biasa karena adanya unsur perencanaan, niat yang jelas, dan kemungkinan tindakan kekerasan atau ancaman. Dalam tindak pidana pencurian

⁹ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 128.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Serta Penjelasannya* (Bogor: Politeia, 2014), hlm. 249.

¹¹ Agung Budiarto, "Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencurian", *Dinamika Hukum*, no. 13 (2022), hlm. 27.

dengan pemberatan selain unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut masih ditambahkan dengan unsur-unsur lain. Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 363 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Untuk membuktikan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP maka unsur-unsur pemberatannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Pencurian pada Pasal 363 KUHP ini dipandang perlu dibedakan, karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitasnya dari pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP dan yang karenanya juga maksimum ancaman pidananya lebih berat.

Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).¹² Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur malam
- 2) Unsur dalam sebuah rumah
- 3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

¹² S Tommy, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur Yang Memberatkan", no. 2 (2021), hlm. 47.

Kemudian penjelasan unsur berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur membongkar
- 2) Unsur merusak
- 3) Unsur memanjat
- 4) Unsur anak kunci palsu
- 5) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu

Pemberatan pidana merupakan penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus dari suatu tindak pidana. Dengan demikian sudah jelas bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 KUHP tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan. Jadi berdasarkan uraian tersebut dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan yang sedang marak terjadi di tahun 2024 tepatnya bulan Mei tahun 2023 terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Cimenyan, dimana pelaku pencurian dengan pemberatan terungkap setelah viral dimedia sosial. Pelaku terlihat di CCTV milik korban. Korban meninggalkan rumah untuk berwisata, dan tersangka memasuki rumah korban yang sedang kosong. Tersangka sudah melakukan lebih dari pencurian di 50 (lima puluh) TKP (Cimenyan, Cileunyi, Ujung berung) dengan pemberatan semenjak tahun 2018 dengan jadwal pencurian seminggu dua kali. Tersangka juga melakukan bersama dengan temannya.¹³

¹³ Data hasil observasi dan wawancara pribadi penulis dengan Briptu Rauza Syakir, selaku penyidik, pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 di Polrestabes Kota Bandung.

Kepolisian pada hakikatnya sebagai repretasi hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, pada akhirnya polisi yang akan melakukan penertiban dan penegakan hukum secara konkret apa yang disebut sebagai penegak hukum dan ketertiban.¹⁴

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Satuan Resort dan Kriminal (SATRESKRIM) Polrestabes Bandung mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung:¹⁵

Tabel 1: Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Bandung Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN KEJAHATAN	JUMLAH PENYELESAIAN KEJAHATAN	JUMLAH KEJAHATAN YANG TIDAK SELESAI
1	2021	272	173	99
2	2022	270	134	136
3	2023	284	128	156

Sumber: Satreskrim Polrestabes Kota Bandung

Berdasarkan data yang ditangani oleh Satuan Resort dan Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung (SATRESKRIM POLRESTABES Bandung) terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa setiap tahunnya masih banyak jumlah pelanggaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan.

Dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) jumlah tindak pidana yang masuk, kemudian sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) terselesaikan. Artinya masih ada 99 (sembilan puluh sembilan) perkara yang tidak selesai pada tahun 2021. Selanjutnya, dari 270 (dua ratus tujuh puluh) jumlah tidak pidana yang masuk

¹⁴ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 61.

¹⁵ Data hasil observasi dari Polrestabes, pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 di Polrestabes Kota Bandung.

kemudian sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) terselesaikan. Artinya masih ada 136 (seratus tiga puluh enam) perkara yang tidak selesai pada tahun 2022. Berikutnya, dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) terselesaikan. Artinya masih ada 156 (seratus lima puluh enam) perkara yang tidak selesai pada tahun 2023.

Jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dua tahun kebelakang memiliki persentase yang kurang dari 50% (lima puluh persen). Dapat dilihat yaitu pada tahun 2022 adalah 49% (empat puluh sembilan persen) dan pada tahun 2023 adalah 45% (empat puluh lima persen). Perkara yang tidak selesai di tahun 2022-2023 ini merupakan jumlah yang banyak dan tidak dapat diabaikan alasannya mengapa masih ada perkara yang tidak selesai dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berjalan dengan baik.

Briptu Rauza Syakir, selaku penyidik di Polrestabes Bandung menjelaskan bahwa, biasanya laporan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak terselesaikan oleh pihak Polrestabes Bandung sendiri dikarenakan:¹⁶

1. Kurang dua alat bukti berupa saksi, ataupun rekaman CCTV;
2. Rata-rata pelaku membawa objek tindak pidana tersebut, ke luar wilayah sehingga menyulitkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana tersebut;
3. Klasifikasi kasus tersebut digolongkan “sulit” karena pelaku tidak ada/belum diketahui.

Dalam lingkup Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terlihat Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penegakan hukum. Dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni sebagai penyidik dan penyelidik. Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan tepat, tentu tingkat

¹⁶ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Briptu Rauza Syakir, selaku penyidik di Polrestabes Bandung pada tanggal 28 November 2023, Pukul 10.00.

pelanggaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan setiap tahunnya akan dapat terselesaikan.

Namun, jika melihat data setiap tahunnya masih banyak jumlah pelanggaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan melalui bantuan pihak Kepolisian sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penyidik dan penyelidik. Dari data diatas, dapat terlihat masih belum maksimalnya peran, fungsi, dan kedudukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan di polrestabes bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁷ Penelitian ini akan menggunakan teori penegakan hukum, serta pemberatan pidana.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya.¹⁸ Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

Hukum yang dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Kaidah ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.¹⁹ Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Teori penegakan hukum, pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Pada hakikatnya hukum itu mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu yang abstrak. Abstrak disini berbicara mengenai hukum yang berupaya mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang bagaimana menegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu lah hakikat dari penegakan hukum.²¹

¹⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 31.

²⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 12.

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut Lawrence W. Friedman, efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 (tiga) komponen (*subsistem*), yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sederhananya, teori Friedman memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*). Keberhasilan dari penegakan pada hukum berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Friedman tergantung dari beberapa hal sebagai berikut.²²

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²³ Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁴

1. Aspek Pre-Emptif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

²² Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 17.

²³ I Ketut Adi Purnama, Op. Cit, hlm. 61.

²⁴ Sadjijono, *Aspek Hukum Kepolisian Pre-Emtif, Preventif, Represif* (Bandung: Laksbag Pressindo, 2006), hlm. 61.

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu

Kemudian pemberatan pidana, pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan bagian umum/kategori umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Sedangkan pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus.²⁵

Pemberatan dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat, atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pidana pencurian dengan

²⁵ Warih Anjari, 'Penerapan Pemberatan Pidana', *Jurnal Komisiyudisial*, no. 2 (2022), hlm. 3.

pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Polrestabes Bandung Dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian ini mengacu pada beberapa pembahasan yang di gunakan dalam skripsi berikut ini:

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
1.	Miftah Nurhadi (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur studi kasus (Putusan Nomor 10/Pid.sus/2018/PN.Amt) ²⁶	Metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan oleh hakim untuk anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam system peradilan anak, beberapa pertimbangan hakim anak tersebut dihukum

²⁶ Miftah Nurhadi, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur studi kasus (Putusan Nomor 10/Pid.sus/2018/PN.Amt)*,

			<p>hanya sepertiga dari hukuman penuh yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, anak yang seharusnya dihukum selama 10 bulan tetapi atas pertimbangan hakim tersebut dihukum hanya 6 bulan. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis normatif, lebih berfokus kepada anak dibawah umur, dan berlocus di Pengadilan Negeri, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis empiris, lebih berfokus kepada penegakan hukum, dan berlocus di Polrestabes Bandung.</p>
2.	<p>Soraya Indah (2022) Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru²⁷</p>	<p>Metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis empiris.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan, yaitu factor internal dan factor eksternal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan terhadap proses penyidikan, dan berlocus di Polsekta Bukit Raya Pekanbaru,</p>

(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Melalui: (<https://repository.uinjkt.ac.id/123456789/60703.pdf>)

²⁷ Soraya Indah, 2022, *Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru), Melalui: (<https://repository.uir.ac.id/17972/1/181010229.pdf>)

			sedangkan penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum, dan berlocus di Polrestabes Bandung.
3.	Yahdi Mubarak (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Polrestabes Bandung ²⁸	Metode deskriptif analitis, pendekatan yuridisempiris.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh kepolisian masih belum efektif, karena adanya kendala eksternal dan kendala internal yang dihadapi oleh kepolisian. Perbedaanya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Skripsi karya Miftah Nurhadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur studi kasus (Putusan Nomor 10/Pid.sus/2018/PN.Amt).” Membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan anak dibawah umur. Pertimbangan yang dilakukan dalam putusan nomor 10/Pid.sus/2018/PN.Amt. terkait dakwaan jaksa penuntut umum. Ketika jaksa penuntut umum mengungkapkan kronologi kasus dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan mendatangkan bukti-bukti sebagai pertimbangan atas keputusan kasus. Sehingga dari semua fakta-fakta di persidangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara terbukti meyakinkan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 serta Pasal 193 KUHAP.²⁹

Sementara skripsi karya Soraya Indah Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak

²⁸ Yahdi Mubarak, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polrestabes Bandung, (Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Melalui: (<https://digilib.uinsgd.ac.id/44953/>)

²⁹ Miftah Nurhadi, Loc. Cit.

Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru.” Membahas mengenai tinjauan terhadap proses penyidikan. Sudah diatur dalam Pasal 363 KUHP tetapi dilapangan masih kerap terjadi hambatan yang dialami oleh penyidik di Polsekta Bukit Raya Pekanbaru, yang mana hambatannya ialah, kurangnya dan/atau hilangnya barang bukti, tidak adanya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut, ketika sedang melakukan penangkapan pelaku berhasil kabur dari jangkauan polisi.³⁰

Penelitian terdahulu yang terakhir yakni Yahdi Mubarak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Bandung”. Membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Bandung dalam pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak terselesaikan masih cukup besar.³¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan, dan menguji hipotesis penelitian.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Sugiyono metode *deskriptif analitis* merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³³ Metode *deskriptif analitis* pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Penelusuran

³⁰ Soraya Indah, Loc. Cit.

³¹ Yahdi Mubarak, Loc. Cit.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 77.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.³⁵

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data yang

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12.

³⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Polrestabes Bandung terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,³⁶ seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

³⁶ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Chalia Indonesia), hlm. 12.

- 1) Data jumlah pelanggaran dan jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini,

peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hak atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Observasi dilakukan di Polrestabes Bandung.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi. Tanya jawab langsung dengan anggota Kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Bandung. Lokasi wawancara adalah di bagian Satreskrim Polrestabes Bandung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis, membandingkan, dan memadukan serta membentuk suatu kajian yang sistematis terhadap dokumen-dokumen yang didapatkan dari Polrestabes Bandung tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Studi dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁷

³⁷ Sugiyono, Op. Cit, hlm. 83.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.³⁸

6. Lokasi Penelitian

a. Instansi

Kepolisian Resor Kota Besar, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Perpustakaan Bandung Creative Hub, Jl. Laswi No. 7, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat

³⁸ | Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.